



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0663) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email : didikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/ *116* /TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNGONG MEULU
KECAMATAN BANDAR DUA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Bungong Meulu, Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 421.1/09/TK/2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin operasional TK.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Bungong Meulu Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Berita Acara Verifikasi Taman Kanak-Kanak Nomor : 420/PD/ *36* /2019 tanggal 19 Juni 2019.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama : TK Bungong Meulu
Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala : Nurhayati, A.Ma
Alamat : Gampong Meurandeh Alue Kecamatan
Bandar Dua Kab.Pidie Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 19 Juni 2019 M
15 Syawal 1440 H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya,



SAIFUL M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19731017 199801 1 001

Terselenggara :

1. Dujen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertiinggal